BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prakteknya penukaran emas tersebut dilakukan oleh penjual dan pembeli. Faktor yang menjadikan motivasi masyarakat untuk melakukan praktek tukar menukar emas tersebut karena:

   a. Masyarakat sudah merasa bosan dengan model yang dimilikinya
   b. Masyarakat ingin menukarkan emas yang lebih besar ukuran gramnya (timbangannya)
   c. Biasanya masyarakat juga menjadikan emas sebagai modal untuk berinvestasi atau tabungan dimasa yang akan datang.

   Dalam praktek tukar menukar emas tersebut hamper tidak terdapat transparansi antara penjual dan pembeli pada penetapan ongkos, sehingga dalam trasanksi tersebut pembeli tidak dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan harga yang diinginkannya dalam trasanksi tukar menukar emas.

2. Dalam tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek tukar menukar emas ini diperbolehkan, asalkan sesuai dengan kaidah yang ada dalam Hadist Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tukar menukar emas yang terjadi di Toko

Emas Lodoyo ini tidak diperbolehkan oleh syari`at Islam karena tidak sesuai dengan tuntunan kaidah-kaidah Hukum Islam. Dalam Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan individu sesuai dengan yang disukai kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian kepada pihak manapun. Namun dalam praktek tukar menukar emas tidak terdapat harga yang adil, hal tersebut dapat dilihat dari posisi pedagang emas yang kuat daripada posisi pembeli, sehingga penjual lah yang mengatur harga trasanksi emas tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran. Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik Toko Emas:

   Untuk pemilik toko emas janganlah mengenakan biaya potongan/ ongkos yang terlalu tinggi, dan membeli emas sesuai dengan harga pasaran, misalkan jika harga pasaran emas mengalami kenaikan, maka harga jual emas juga ikut naik.

2. Bagi Masyarakat:

   Hendaklah masyarakat mengetahui dan sadar bahwa praktek tukar menukar emas sejenis di Toko Emas di Lodoyo yang mereka lakukan masih menyimpang dari jalur muamalah, sebab terdapat penambahan timbangan yang sama halnya dengan riba. Karena pada prakteknya penukaran emas dengan emas sudah menjadi adat atau kebiasaan dalam masyarakat yang sampai sekarang sulit untuk dihapuskan, maka

hendaknya emas yang ingin ditukarkan dijual terlebih dahulu, agar terhindar dari riba seperti yang diajarkan dalam Hukum Islam.